



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 367/UN4.24.0/KEP/2022**

TENTANG

**PENYETARAAN PENDIDIKAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT UNHAS**

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pegawai Rumah Sakit Unhas yang telah melanjutkan pendidikan tanpa memenuhi syarat melanjutkan pendidikan, seperti akreditasi institusi pendidikan dan program studi, maka dipandang perlu menetapkan kebijakan tentang peningkatan jenjang pegawai Rumah Sakit Unhas;
 - b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.
10. Surat Edaran Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 34393/UN4/UM.13/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PENYETARAAN PENDIDIKAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UNHAS.**

KESATU : **Penyetaraan pendidikan pegawai yang belum memenuhi syarat masih dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 penyetaraan pendidikan hanya dapat dilakukan sesuai prosedur dan syarat-syarat melanjutkan pendidikan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU PTNBH Tahun 2022, alokasi Rumah Sakit Unhas;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 23 Desember 2022
DIREKTUR UTAMA, *ll*

ANDI MUHAMMAD ICHSAN[®]
NIP 197002122008011013

Tembusan:

1. Para Direktur;
2. Para Manajer;
3. Para Ketua Komite;
4. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
5. Para Kepala Pusat.